


Penyeragaman Gerobak Tertunda



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 11/02/2025

TANJUNG REDEB - Revitalisasi kawasan penataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tepian Teratai, Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb telah rampung. Namun, penyeragaman rombongan atau gerobak UMKM gratis oleh Pemerintah Daerah belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menjelaskan bahwa penyerahan gerobak UMKM bagi pedagang di Tepian Teratai tertunda karena belum ada kelompok pedagang yang dapat mengakomodasi mereka. "Kita harus pastikan dulu bahwa mereka memiliki legalitas kelompok pedagang," jelasnya kepada Korankaltim.com, Senin (10/2)

Hal ini disebabkan oleh persyaratan pemberian gerobak UMKM yang menggunakan dana hibah melalui kelompok pedagang. Eva mengakui bahwa pembentukan kelompok pedagang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga pihaknya masih memberikan pendampingan untuk membentuk kelompok pedagang di kawasan Tepian Teratai.

"Karena secara persyaratan masih dalam proses. Dan untuk masalah penganggaran, tetap ada," ungkapnya. Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk menyelaraskan wajah kota khususnya kawasan UMKM mulai dari Tepian Segah, Teratai, hingga Tepian Kalimantan. Sebelumnya, para pedagang di Tepian Segah mengeluhkan gerobak UMKM yang diberikan Pemerintah Daerah karena banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing pedagang.

Menanggapi hal ini, Diskoperindag Berau akan lebih teliti dalam menyesuaikan gerobak UMKM dengan kebutuhan pedagang. Sementara ini, kita biarkan mereka menggunakan gerobak masing-masing, sambil kita benahi gerobak yang nantinya akan diberikan," tandas Eva. Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran sebanyak Rp33,9 miliar untuk melakukan revitalisasi Tepian Teratai.

Tahap lelang telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu pekerjaan fisiknya yang dijadwalkan mulai pada bulan Agustus. "Tepian Jalan Pulau Derawan nantinya akan ditata seperti Tepian Jalan Ahmad Yani, karena telah ditetapkan menjadi pusat kuliner," ungkapnya.

Pekerjaan revitalisasi akan mencakup panjang sekitar 1 km, mulai dari Jalan Pulau Derawan hingga jembatan Jalan Pulau Sambit. Selain itu, ikon khas Berau juga akan dibangun sebagai daya tarik kawasan tepian. Tepian Pulau Derawan akan menonjolkan ikan pari, sementara Tepian Ahmad Yani lebih menonjolkan penyu. "Ada dua ikon yang akan dibuat. Satu di pertigaan lampu merah, dan satu lagi di dekat jembatan yang saat ini masih ada amrol atau bak sampah," tuturnya. **(ri123/ha/rm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Penyeragaman Gerobak Tertunda, 11/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 20/2008) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Dalam Pasal 18 UU 20/2008 pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

- b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro dan kecil;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
3. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.